



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 7 /HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 maka dipandang perlu untuk dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018;
 - bahwa untuk pelaksanaan huruf (a) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28/PP.05.3-BA/1608/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 3 Nopember 2017**

KETUA,

H. LEO BUDI RACHMADI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati OKU Timur di Martapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur di Martapura;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten OKU Timur di Martapura;
4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Panwaslih Kabupaten OKU Timur di Martapura;
6. Sekretaris KPU Kabupaten OKU Timur di Martapura;
7. Camat se-Kabupaten OKU Timur;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN OKU TIMUR
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018
 NOMOR : 7 /HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/XI/2017
 TANGGAL : 3 Nopember2017

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MARTAPURA	1. FERDI FEBRIANSYAH	ANGGOTA	
		2. OKI ENDRATA WIJAYA	ANGGOTA	
		3. IWAN WAHYUDI, S. Pd	ANGGOTA	
		4. ZULKIPLI	ANGGOTA	
		5. M. ROSIDI	ANGGOTA	
2.	BUAY PEMUKA PELIUNG	1. SAMSUL	ANGGOTA	
		2. PRIYADI	ANGGOTA	
		3. SULYADI	ANGGOTA	
		4. AHMAD YANI	ANGGOTA	
		5. ANDI MAHENDRA	ANGGOTA	
3.	BUNGA MAYANG	1. SYAHRIL	ANGGOTA	
		2. DIDIK ARIYANTO	ANGGOTA	
		3. ANDRIANSYAH	ANGGOTA	
		4. BENY ANDRIANSYAH	ANGGOTA	
		5. ZULKIFLI	ANGGOTA	
4.	JAYAPURA	1. AGUS SALIM	ANGGOTA	
		2. EKO NURSANTOSA, S. Pdi	ANGGOTA	
		3. ARI SAPUTRA	ANGGOTA	
		4. SUSMIATI	ANGGOTA	
		5. NOVI SATRIYANI	ANGGOTA	
5.	BUAY MADANG	1. ALI KHUSAIRIN	ANGGOTA	
		2. AHMAD SAIROZI	ANGGOTA	
		3. RUSLI	ANGGOTA	
		4. JOKO PRIYANTO, SE	ANGGOTA	
		5. BURLIAN	ANGGOTA	
6.	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	1. KANEDY	ANGGOTA	
		2. YULMINAH	ANGGOTA	
		3. ANDRI	ANGGOTA	
		4. MUHAZIR	ANGGOTA	
		5. INDRA RAHMADI	ANGGOTA	
7.	BUAY MADANG TIMUR	1. JAIRIN	ANGGOTA	
		2. NOVI ARIANTI	ANGGOTA	
		3. NOMA RIYADI, SP	ANGGOTA	
		4. HENDRA ARISTANTO, SE	ANGGOTA	
		5. SAIFUL ANWAR, SE	ANGGOTA	
8.	MADANG SUKU I	1. MARUJI, SE	ANGGOTA	
		2. EDISON	ANGGOTA	
		3. HERI WIRAWAN, S. Pd	ANGGOTA	
		4. TRI WARDANA	ANGGOTA	
		5. HARDIANSYAH PONAHAHAN	ANGGOTA	
9.	MADANG SUKU II	1. SUBKI	ANGGOTA	
		2. ARDAYA, SE	ANGGOTA	
		3. WASKITO, S. TP	ANGGOTA	
		4. TOMI BUSTAMI, SE	ANGGOTA	
		5. IMRON, SP	ANGGOTA	
10.	MADANG SUKU III	1. KOMARUDIN	ANGGOTA	
		2. IFRAN	ANGGOTA	
		3. MIKO SAPUTRA	ANGGOTA	
		4. WARDIYANTO, S. Pd	ANGGOTA	
		5. MADE HADI ARYAWAN, A. Md	ANGGOTA	

11.	BELITANG MADANG RAYA	1. MUZANNI, S. IP	ANGGOTA
		2. KUSNA MARYANTO, S. Pd.I	ANGGOTA
		3. ARI PURWANTO	ANGGOTA
		4. IMRON	ANGGOTA
		5. RIYAN OKTA PERDANA, SE	ANGGOTA
12.	BELITANG	1. ADELVIA SEFTI ZAFINI, SE	ANGGOTA
		2. ALMEN FASMA	ANGGOTA
		3. ROBBY IRAWAN, S. Pi	ANGGOTA
		4. ADE PUTRA, S. Sos	ANGGOTA
		5. MANUTDIN, S. Pd	ANGGOTA
13.	BELITANG II	1. ARDIANSYAH	ANGGOTA
		2. SUNARKO, SP	ANGGOTA
		3. TUMIRIN, A. Md	ANGGOTA
		4. AHMAD HANANI, S. Pd	ANGGOTA
		5. SHOLIHIN, S. Pd.I	ANGGOTA
14.	BELITANG III	1. BASUKI ROHMAN, S. Pd.I	ANGGOTA
		2. FERIYANTO, S. Pd.I	ANGGOTA
		3. HENGKI SUPRANOTO, S. Pd.I	ANGGOTA
		4. IRWAN SETIARDI	ANGGOTA
		5. MASAGUS SUBHAN APRIZAL	ANGGOTA
15.	BELITANG JAYA	1. SUMARYONO	ANGGOTA
		2. SUGIYARTO	ANGGOTA
		3. ARIYANTO, SE, M. Si	ANGGOTA
		4. SUKIJAN	ANGGOTA
		5. SHOLIH AMRI	ANGGOTA
16.	BELITANG MULYA	1. SAMSUL BAHRI, A. Md	ANGGOTA
		2. DEWI MAYA AR	ANGGOTA
		3. APEN SAPUTRA, SE	ANGGOTA
		4. PINSE SAPARINGGA	ANGGOTA
		5. DICHY HARIADI	ANGGOTA
17.	SEMENDAWAI SUKU III	1. ADITYA RAHMADI	ANGGOTA
		2. FAISAL SUTAMTO, SH	ANGGOTA
		3. IRWAN BHRUDIN, A.Ma.Pd	ANGGOTA
		4. KHOIRUL ANAM	ANGGOTA
		5. TAMTAMA	ANGGOTA
8.	SEMENDAWAI TIMUR	1. RISDIYANTO, S.Pd	ANGGOTA
		2. TOHIRMAN RUDIANSYAH	ANGGOTA
		3. JAYA CASMITA	ANGGOTA
		4. SUNYIANTO	ANGGOTA
		5. SIGIT SETIADI, S. Pd	ANGGOTA
19.	SEMENDAWAI BARAT	1. ALESAN	ANGGOTA
		2. M ZED	ANGGOTA
		3. FITRIA SARI	ANGGOTA
		4. LENDRA PATI, S. Pd	ANGGOTA
		5. ZULFIKAR	ANGGOTA
20.	CEMPAKA	1. AKMAL SUKRI, SH	ANGGOTA
		2. HENDRA SAPUTRA	ANGGOTA
		3. RIZAL SUSWADI, A. Md	ANGGOTA
		4. AGUS SATRIADI, SE	ANGGOTA
		5. ANDRIANSYAH	ANGGOTA

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 3 Nopember 2017

KETUA,

H. LEO BUDI RACHMADI, SE